

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan zaman yang semakin meningkat banyak produk-produk yang bisa membantu masyarakat dalam berekonomi khususnya didunia perbankan. Karena salah satu tujuan ekonomi negara Indonesia adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan mengembangkan perekonomian rakyat yang didukung pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan, menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan pendapatan masyarakat dan lain-lain.(Muhamad Sarifudin, 2021)

Lembaga keuangan (*financial institution*) adalah suatu perusahaan yang usahanya bergerak di bidang jasa keuangan. Artinya, kegiatan yang dilakukan berkaitan dengan oleh Lembaga akan berkaitan dengan keuangan baik berupa penyaluran ataupun menghimpun dana. Jika lembaga keuangan tersebut disandarkan kepada syariah maka akan menjadi lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan syariah adalah suatu perusahaan yang kegiatan usahanya bergerak di bidang jasa keuangan yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah.(Mardani, 2015)

Lembaga keuangan terbagi menjadi dua yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan nonbank. Lembaga keuangan bank adalah badan usaha yang melakukan kegiatannya di bidang keungan dengan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada

masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan. Sedangkan lembaga keuangan nonbank adalah badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang keuangan yang secara tidak langsung atau langsung menghimpun dana dengan jalan mengeluarkan surat berharga dan menyalurkannya kepada masyarakat guna membiayai investasi perusahaan. (Mardani, 2015)

Fungsi lembaga keuangan ini menyediakan jasa sebagai perantara antara pemilik modal dan pasar uang yang bertanggung jawab dalam penyaluran dana dari investor kepada perusahaan yang membutuhkan dana tersebut.

Perusahaan penjaminan sebagai salah satu lembaga keuangan syariah nonbank yang usahanya bergerak dibidang jasa keuangan berdasarkan prinsip syariah. Prinsip syariah yaitu prinsip yang menghilangkan unsur-unsur yang dilarang dalam islam seperti riba, gharar, haram, zalim dan maisir.

“The main principles of Islamic finance include : 1) prohibition on riba, commonly referred to as interest, but which actually translates to “an unjustified increase”; 2) prohibition of gharar, or excessive uncertainty; 3) prohibition on financing haram, or prohibited industries (for example sales of alcohol); 4) quest for justice and an ethical society, which includes paying of zakat” (Emily samra, 2016, hlm. 5)

Perusahaan penjaminan berdiri sebagai penjamin yang membantu masyarakat apabila ingin mengajukan pembiayaan kepada pihak bank, untuk memberikan kepercayaan penuh atas penyaluran pembiayaannya. Karena perusahaan penjamin ini akan menjamin penuh nasabahnya dalam memenuhi kewajiban.

Dijelaskan dalam Al-Qur'an surah Yusuf ayat 72

قَالُوا نَفَقْدُ صُوعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ

“Penyeru-penyeru itu berkata: “kami kehilangan piala raja; dan barang siapa yang dapat mengembalikannya, akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya.”(Kementrian Agama RI, 2014, hlm. 244)

Salah satu perusahaan yang didukung oleh Perbankan dan Lembaga keuangan adalah PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah yaitu perusahaan yang bergerak dalam bidang Jasa Penjaminan. Sebelum berdiri sebagai perusahaan terlebih dahulu hadir Penjaminan Syariah Perum Perindo yang merupakan unit usaha syariah dari Perum Perindo sekaligus cikal bakal sehingga lahir perusahaan PT. Jamkrindo Syariah atau yang disingkat dengan nama Jamsyar.

PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah ini merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha jasa penjaminan syariah berdasarkan Peraturan Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.05/2017 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjaminan. Dimana kegiatan usaha penjaminan berdasarkan prinsip syariah. Adapun macam-macam produk yang dihasilkan yaitu Pembiayaan Umum, *Kafālah* Pembiayaan Multiguna, *Kafālah* Pembiayaan Mikro, *Kafālah* Pembiayaan Konstruksi Dan Pengadaan Barang Jasa, *Kafālah* Bank Garansi/Kontra Bank Garansi, *Surety Bond*, dan *Custom Bond*.(Tentang Kami – Jamkrindo Syariah, t.t.)

Kinerja bisnis penjaminan syariah yang semakin meningkat menunjukkan *positive growth* dengan rata-rata pertumbuhan volume pembiayaan yang dijamin sebesar 17.39%, memberikan bukti bahwa penjaminan syariah mulai diminati oleh masyarakat indonesia. Pada tanggal 19 September 2014 Perum Jamkrindo

mendirikan PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah yang disingkat Jamsyar dan resmi beroperasi pada 7 November 2014. (*Sejarah Perusahaan – Jamkrindo Syariah*, t.t.)

Saat ini Jamsyar telah hadir di wilayah Banjarmasin untuk membantu meningkatkan perekonomian masyarakat melalui produk-produk yang telah dikelola oleh Jamsyar. Adapun produk-produk yang bisa digunakan khususnya wilayah Banjarmasin terbagi menjadi dua yaitu *Cash Loan* dan *Non Cash Loan*. *Cash Loan* terdiri dari *kafālah* pembiayaan umum, *kafālah* pembiayaan multiguna, dan *kafālah* pembiayaan mikro. *Non Cash Loan* terdiri dari Kontra Bank Garansi dan *Surety Bond*. (*Dokumen PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah*, t.t.)

Salah satu produk yang menarik minat penulis ialah *kafālah* Pembiayaan Multiguna dimana produk ini merupakan salah satu produk perbankan yang hadir diperusahaan ini dengan menggunakan akad *kafālah*. Pembiayaan multiguna melibatkan perbank dalam transaksinya sehingga terdapat 3 pihak yang berkaitan yaitu nasabah, perbankan dan perusahaan penjamin itu sendiri sehingga perlu adanya untuk mengetahui lebih dalam mengenai pembiayaan multiguna yang di terapkan dengan menggunakan jasa penjaminan dengan akad *kafālah*.

Keterkaitan antara pihak PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah dengan pihak perbankan yaitu untuk membantu ketidak mampuan penanggung risiko yang terjadi selama pembiayaan berlangsung kepada nasabahnya, untuk mengatasi kejadian seperti ini harus ada lembaga keuangan yang menjadi jalan keluar yang bersedia atas penanggung risiko tersebut sehingga hadirlah PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah yang menawarkan jasa penjaminan.

Selain itu PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah yang hadir kurang lebih 3 tahun terhitung sejak 2018 lalu belum ada penelitian terdahulu yang meneliti mengenai pembiayaan multiguna ini sehingga penulis berinisiatif untuk mengangkatnya menjadi sebuah karya ilmiah yang nantinya diharapkan bisa digunakan sebagai acuan dan referensi baik untuk pembaca ataupun untuk PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah untuk menciptakan inovasi pada pembiayaan multiguna ini ataupun pada produk lainnya. Maka dari itu penulis ingin mengangkatnya dengan judul Penerapan Akad *Kafālah* pada Pembiayaan Multiguna PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah Kantor Cabang Banjarmasin.

B. Rumusan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah sesuai dengan latar belakang maka disusunlah rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana penerapan akad *kafālah* pada pembiayaan multiguna PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah?
2. Bagaimana mekanisme akad *kafālah* pada pembiayaan multiguna ditinjau berdasarkan Fatwa DSN No.11/DSN-MUI/IV/2000 tentang akad *kafālah*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, maka tujuan dari penulisan ini yaitu:

1. Mengetahui bagaimana penerapan akad *kafālah* pada pembiayaan multiguna PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah.

2. Mengetahui bagaimana mekanisme akad *kafālah* pada pembiayaan multiguna ditinjau dari Fatwa DSN No.11/DSN-MUI/IV/2000 tentang akad *kafālah*.

D. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian yang dilakukan, diharapkan dapat memberikan manfaat diantaranya sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Untuk mendapatkan pengetahuan dan wawasan khususnya dalam penerapan akad *kafālah* pada pembiayaan multiguna dan menerapkan pembelajaran yang diperoleh dari bangku perkuliahan yang kemudian dikembangkan dengan terori dan praktik dalam penelitian.

2. Bagi pembaca

Dapat digunakan untuk menambah informasi mengenai penerapan akad *kafālah* pada pembiayaan multiguna dan dapat dijadikan sebagai referensi bagi penelitian yang selanjutnya.

3. Bagi Perguruan Tinggi

Untuk menambah informasi dan sarana referensi bagi pembaca ataupun mahasiswa lain khususnya program studi Perbankan Syariah dan untuk menambah literatur pada perpustakaan.

4. Bagi PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dalam upaya mengembangkan produknya dan menjadi bahan pertimbangan untuk terus meningkatkan usaha.

E. Definisi Penelitian

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan menghindari terjadinya kesalahpahaman pembaca dalam mengartikan judul serta permasalahan yang akan diteliti maka penulis memandang perlunya untuk mengemukakan secara tegas dan terperinci maksud dari judul “Penerapan Akad *Kafālah* pada Produk Pembiayaan Multiguna PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah Kantor Cabang Banjarmasin” sebagai berikut:

1. Penerapan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah sebuah proses, cara, perbuatan menerapkan. (*Arti kata terap-2 - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, t.t.*) Penerapan juga dapat diartikan sebagai kegiatan yang terencana untuk untuk mencapai tujuan dari kegiatan tersebut.

Penerapan yang dimaksud dalam hal ini adalah perbuatan menerapkan berdasarkan pihak-pihak yang terlibat dalam melakukan pembiayaan multiguna.

2. *Kafālah* secara sederhana dapat diartikan sebagai pinjaman yang bersifat tanggungan dari seseorang, atau dapat juga diartikan sebagai jaminan yang diberikan oleh pihak penanggung (*kafīl*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. (Antonio, 2001, hlm. 123)

Kafālah yang dimaksud adalah jaminan yang diberikan oleh pihak Penjamin (*kafkal*) kepada pihak Penerima Jaminan (*makfūl lahu*) atas pihak terjamin untuk menyelesaikan tanggung jawabnya.

3. Pembiayaan multiguna adalah pembiayaan untuk pengadaan barang atau/jasa yang diperlukan oleh debitor untuk pemakaian/konsumsi dan bukan untuk keperluan usaha (aktivitas produktif) dalam jangka waktu yang diperjanjikan. (Tambunan, 2019, hlm. 86)

Pembiayaan multiguna adalah pembiayaan yang bersifat konsumtif yang diberikan kepada si terjamin atau nasabah dengan sumber pengembalianya adalah penghasilan tetap atau gaji dan pendapatan lain perbulan yang sah dari tempat bekerja si terjamin atau nasabah.

F. Kajian Pustaka

Adapun penelitian terdahulu yang peneliti rasa sangat relevan dengan penelitian ini yaitu:

1. M. Kholilur Rohman, Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi yang berjudul “Impelementasi Mitigasi Risiko pada Pembiayaan Multiguna Tanpa Agunan” studi pada BMT UGT SIDOGIRI BLIMBING, tahun 2019. Dalam penelitiannya dibahas mengenai pembiayaan dilaksanakan pada produk pembiayaan Multiguna Tanpa Agunan (MTA) di BMT UGT Sidogiri tidak mensyaratkan agunan sama sekali dengan menggunakan akad *murabahah* dan *ijarah bil kafalah*. Dengan tujuan membantu masyarakat meningkatkan usahanya agar lebih produktif mengembangkan usahanya dan agar terhindar dari transaksi yang diharamkan seperti riba. Mitigasi risiko yang dilakukan

yaitu dengan cara bekerjasama dengan pihak penjaminan atau asuransi sehingga meminimalisir terjadinya risiko.(Rohman, 2019)

Pembiayaan multiguna yang diterapkan oleh BMT UGT SIDOGIRI sama dengan pembiayaan multiguna yang ada pada PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah dengan tujuan membantu masyarakat dalam melakukan pembiayaan syariah agar terhindar dari riba, pembiayaan multiguna yang dilakukan oleh BMT UGT SIDOGIRI tidak mensyaratkan agunan sedangkan pada PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah berpihak sebagai penjamin dimana sebagai penjamin dari pembiayaan nasabahnya.

2. Luluk Mahmud Shakir, Jurusan D3 Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang berjudul “penPembiayaan akad Qard Bil Murabahah dalam Pembiayaan iB Multiguna pensiun di Bank Jateng Kantor Cabang Syariah Kudus” tahun 2019. Dalam penelitiannya dibahas mengenai produk pembiayaan iB multiguna pensiun merupakan yang membutuhkan suatu barang yang bersifat konsumtif maupun produktif sebagai upaya untuk mengembangkan dirinya di masa tua. Pada pembiayaan iB multiguna pensiun, pembayaran angsuran menggunakan sistem potong gaji dari rekening nasabah setiap bulannya.(Shakir, 2019)

Dalam hal ini persamaan pada PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah ialah sama-sama menggunakan pembiayaan multiguna yang ditujukan untuk pembiayaan konsumtif hanya saja dalam penerapannya pembiayaan

multiguna yang diterapkan Bank Jateng Kantor Cabang Syariah Kudus menggunakan akad Qardh bil Murabahah dan pada PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah menggunakan akad *kafālah* yang berarti berbeda dalam penerapan kontrak akadnya.

3. Suwandi Kusnadi, Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam “Penerapan Akad *Kafālah* Pada Jasa Garansi Bank BTN Syariah Parepare” tahun 2020. Dalam penelitiannya dibahas mengenai penerapannya akad *kafālah* dalam pembiayaan kontra bank garansi dimana nasabah dapat memperoleh fasilitas garansi tanpa memerlukan alokasi jaminan atau *cash collateral* dengan jumlah yang besar, dan hanya berkewajiban untuk membayar biaya seperti biaya administrasi, biaya materi, biaya asuransi dan lain-lain.

Dalam hal ini penerapan yang dilakukan oleh Bank BTN Syariah Parepare adalah akad *kafālah* digunakan pada bank garansi yaitu salah satu produk yang terdapat pada perbankan tersebut yang berarti hanya ada 2 pihak antara pihak bank dan nasabah itu sendiri. Sedangkan pada penelitian ini terdapat perusahaan penjamin sebagai penjamin dari pembiayaan dari nasabah kepada pihak bank, yang melibatkan 3 pihak didalamnya.

G. Sistematika Penulisan

Penyusunan skripsi ini terdiri dari lima bab yang disusun secara sistematis dengan susunan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah, agar penulis menjadi terarah maka dibuatlah rumusan masalah. Agar terhindar dari kesalahpahaman penelitian penulis, maka dibuatlah definisi operasional. Untuk dapat mengetahui manfaat dari penelitian yang dilakukan maka dirumuskan dalam signifikansi penelitian dari penelitian terdahulu untuk menghindari permasalahan yang sama dengan penelitian sebelumnya sehingga dibuat sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori Penerapan, Akad *Kafālah* dan Pembiayaan Multiguna, pada bab ini menjelaskan teori-teori yang berkaitan dengan objek penelitian secara relevan dari berbagai sumber referensi seperti buku, jurnal, atau literasi lain yang berhubungan dengan objek yang diteliti. Adapun teori yang diuraikan yaitu tentang penerapan akad *kafālah* pada pembiayaan multiguna.

Bab III Metode Penelitian, penulis mengutarakan penelitian yang dilakukan terdiri dari jenis dan sifat penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data penelitian, secara teknis digunakan untuk pengumpulan data, teknik pengolahan data, analisis data dan tahap penelitian.

Bab IV Penyajian Data dan Analisis Data, pada bab ini penulis menyajikan hasil penelitian dan analisis yang dilakukan pada PT. Jamkrindo Syariah Kantor Cabang Banjarmasin. Analisis data dan hasilnya serta pembahasannya disampaikan menyesuaikan dengan menggunakan metode penelitian pada Bab III. Dengan tujuan memberikan perbandingan hasil penelitian dengan kriteria yang ada dan pembuktian serta jawaban-jawaban dari pernyataan yang telah disebutkan dalam rumusan masalah.

Bab V merupakan Penutup, dalam bab ini penulis membuat kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan jawaban menyeluruh terhadap pembahasan dan analisis sebelumnya. Adapun saran yaitu kontribusi pemikiran yang diberikan agar penelitian ini memberikan dampak positif dan bermanfaat untuk kedepannya.